



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 78 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

#### **BUPATI LEBONG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu ditetapkan Tim Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lebong;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lebong perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);



13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Stabilitas Nasional Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211 ) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DAN TIM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Tim Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:
- Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KETIGA** : Untuk Membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Lebong perlu dibentuk Tim Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 21 Januari 2020

**BUPATI LEBONG,** *[Signature]*  
17/02.2020  
**H. ROSJONSYAH**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei
- Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong di Tubei
- Sdr. Kepala BKD Kabupaten Lebong di Tubei
- Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Lebong di Tubei
- Masing-masing yang bersangkutan





Lampiran I Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 78 Tahun 2020  
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Bupati Lebong	Pengarah
2	Wakil Bupati Lebong	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong	Wakil Ketua
4	Kasat Intel Polres Lebong	Ketua Pelaksana Harian
5	Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong	Sekretaris
6	Perwira Penghubung (PABUNG)	Anggota
7	Asisten Pemerintahan dan Kessos Setda Kabupaten Lebong	Anggota
8	Pasi Intel Kodim 0409 Rejang Lebong	Anggota
9	Kepala Satpol PP Kabupaten Lebong	Anggota
10	Kasi Intel Kejari Lebong	Anggota
11	Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Muara Aman	Anggota
12	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong	Anggota
13	Kasi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong	Anggota
14	Badan Intelijen Daerah Wilayah Kabupaten Lebong	Anggota
15	KBO Intel Polres Lebong 2 (dua) Orang	Anggota
16	Staf Intel Kejari Lebong	Anggota
17	Danunit Intel KODIM R/L	Anggota

BUPATI LEBONG, *[Signature]*

*[Signature]*  
H. ROSJONSYAH

19/02.2020





Lampiran II Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 78 Tahun 2020  
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kabupaten Lebong	Ketua
2	Kasubbag Perundang – Undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong	Sekretaris
3	Kasi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong	Anggota
4	Staf PNS Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong 4 (Empat) Orang	Anggota
5	Staf TKK Kesbangpol Kabupaten Lebong 6 (Enam) Orang	Anggota

BUPATI LEBONG, 31

19/02. 2020

H. ROSJONSYAH

